

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
MENURUT UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**HABIBI  
NPM. 19810242**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMAD ARSYAD AL BANJARI  
BANJARMASIN  
2023**

## ABSTRAK

Habibi (2023) **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** Pembimbing I Drs. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D dan Pembimbing II Dr. Hidayatullah, S.H.I, S.Pd., M.H., M.Pd

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, termasuk suami, istri, anak dan pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya penganiayaan istri oleh suami. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah istri

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang memberikan acuan bagi manusia dalam berperilaku. Sumber bahan hukum yang dipergunakan sebagai sumber penelitian ini adalah terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan hukum tersier

Hasil Penelitian ini adalah bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. dan Sanksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa dalam Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah termuat dalam BAB VIII Undang Undang KDRT tentang Ketentuan Pidana. Berikut informasinya, sanksi bagi pelaku KDRT secara fisik adalah: Sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. (Pasal 44 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT) Jika mengakibatkan korban luka yang tidak memberi harapan sembuh maka pelaku dapat pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 500 juta. (Pasal 48 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT). Sanksi bagi pelaku KDRT penelantaran rumah tangga adalah: Sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. (Pasal 49 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdusallam, Restu Agung, (2016). *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung
- Adami chazawi, (2010). “*Pelajaran hukum pidana I*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Aroma Elmana Martha, (2003), *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Yogyakarta :Penerbit UII Press.
- Aslim Rasyad, (2015) *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru, UNRI Press.
- Dellyana Shant,(2008) *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Departemen Pendidikan Nasional, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dey Ravena,(2010) *Kebijakan Kriminal (Pemberdayaan Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan)*,Pusat Penerbitan UNISBA(P2U), Jakarta : Kencana
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007) *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Edisi 1, Cet. I)*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Erdianto Efendi, (2011) *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama
- Eryantou Wahid, (2009), *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta :Universitas Trisakti.
- Fathul Djannah,(2007) *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS
- Harkristuti, Harkrisnowo. (2000). *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: Alumni.
- Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim , (2016), *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Depok : Prenada Media Group
- Leden Marpaung, (2008) *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* . Jakarta :Sinar Grafika

- M. Hamdan. (2010), *Hukum Lingkungan Tentang Pencemaran*, Bandung: CV Mandar Maju.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, (2010), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Bandung:Refika aditama
- M.Marwan dan Jimmy P, (2009), *Kamus Hukum, reality*, Surabaya:Publisher
- Mardjono Reksodiputro, (2007), *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi).
- Mufidah Ch. dkk, (2006) *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?.* Malang: Pilar Media
- Muh. Ainul Syamsu, (2016), *Penjatuhan Pidana dan dua Prinsip dasar Hukum Pidana*, , Jakarta: Kencana.
- Muladi, Demokrasi, (2002) *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta The Habibie Center
- P.A.F Lamintang (2007), *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Citra Aditya Bakti
- Philipus M. Hadjon, (1989), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : Bima Ilmu
- Rika Saraswati, (2006), *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Rika Saraswati, (2006).*Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sardjipto Rahardjo,(2008) *Masalah Penegakan Hukum;Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta :Genta Publishsing
- \_\_\_\_\_, (2005) , *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_, (2009)*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing
- Setiono, (2004) *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Uni versitas Sebelas Maret

Soerjono Soekanto, (2004) *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_,(2013) *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke 22, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryono Ekotama,. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana,(2001) *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajayah

Trisakti Handayani dan Sugiarti, (2006) *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Pres

Wahyu Sasongko, (2009), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, Unila

Wini Tamtiari,(2015) *Awig-Awig, Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?.* Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

Yayasan Jurnal Perempuan, (2002), *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, SMKG Desa Putra

#### **Jurnal :**

Andana Zwari Limbeng, (2017), *Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT*, Universitas Sumatera Utara Medan

Faridah Thalib,(2009) *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Banjarmasin: Antasari Press,cet. 1.

Fairuz Hana (2021) *Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia* *Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia*. IPMHI LAW Journal Volume 2(1) 2022.

Iwan, Permadi. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum*. *Jurnal Yustisia* edisi 95.

Lionel Laurika (2016) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016.

Mayasari Dian Ety (2017) bahwa *Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal REFLEKSI HUKUM .Vol. 1, No. 2.

Melisa (2016) *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Sukadi Iman (2021) *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Volume 16, No 1, Tahun 2021.

Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang,(2019) *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang Selatan*, *STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal*, Vol.3 No.1

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

### **Website:**

Metro Tv.com(2022) KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022. <https://m.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022> (diakses pada tanggal 02 Februari 2023 Pukul 22.00 Wita)

[www.jimly.com/makalah/namafile/56/Perlindungan\\_Hukum.pdf/](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Perlindungan_Hukum.pdf/) Di akses, tanggal 12 mei 2023 Pukul 00.53 Wita.

